



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAMADANI**
Pangkat, NRP : Praka, 31130167150491
Jabatan : Anggota-1 Ru-1 Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 12 April 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 600/Mdg, Jl. Mulawarman No.11, Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor : BP-01/A.01/I/2024 tanggal 24 Januari.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/II/2024 tanggal 29 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/K/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/12-K/PM.I-07/AD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Taptera/12-K/PM.I-07/AD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/12-K/PM.I-07/AD/III/2024 tanggal 19 Maret 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/8/K/AD/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI-AD
4. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 600/Mdg dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan saat ini, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan telah memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/97/IIII/2024 tanggal 22 Maret 2024 tentang Panggilan ke-1 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/110/IV/2024 tanggal 23 April 2024 tentang Panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/119/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang Panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
4. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor R/121/IV/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Panggilan ke-4 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3 (tiga) kali juga mendapat jawaban dari Komandan Kesatuan Terdakwa dalam hal ini Komandan Denmadam VI/MLw, yaitu:

1. Surat jawaban panggilan sidang ke-1 dari Danyonif 600/Mdg Nomor R/214/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.
2. Surat jawaban panggilan sidang ke-2 dari Danyonif 600/Mdg Nomor R/287/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
3. Surat jawaban panggilan sidang ke-3 dari Danyonif 600/Mdg Nomor R/314/V/2024 tanggal 02 Mei 2024.
4. Surat jawaban panggilan sidang ke-4 dari Danyonif 600/Mdg Nomor R/331/V/2024 tanggal 08 Mei 2024.

menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi *Inabsensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mayonif 611/Awl Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Ramadani (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonif 600/Mdg dengan jabatan Anggota-1 Ru-1 Ton Pimu Kima hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31130167150491;
2. Bahwa Serka Rizki Suhendri (Saksi-1) dan Serka Fakhru Setyawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023;
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan saat pengecekan seluruh anggota Kompi Markas Yonif 600/Mdg yang melaksanakan apel pagi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphonnnya namun tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya dan ternyata rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa tidak diketemukan;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024
Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang;

5. Bahwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat;

6. Bahwa Kesatuan Yonif 600/Mdg berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kota Balikpapan dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak diketemukan, selanjutnya Kesatuan Yonif 600/Mdg berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Desersi yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Pomdam VI/MLw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/II/2023/Idik tanggal 5 Januari 2024;

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 600/Mdg sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 atau selama lebih kurang 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan; dan

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini Saksi-1 a.n. Serka Rizki Suhendri dan Saksi-2 a.n. Serka Fakhrul Setyawan, tidak dapat hadir dipersidangan karena ada tugas dari kesatuannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Terdakwa/para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **RIZKI SUHENDRI**
Pangkat, NRP : Serka, 21130088960994
Jabatan : Bapal Siwat Kima
Kesatuan : Yonif 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Intiraya, 11 September 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Mulawarman RT.33 Kel.Manggar Baru,Kec.Balikpapan Timur,Kota Balikpapan, Prov.Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Ramadani (Terdakwa) pada pertengahan bulan Agustus 2013, saat pertama kali dinas di Batalyon Yonif 600/Mdg dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA Saksi sebagai Ba Jaga Kima Yonif 600/Mdg melaksanakan apel di halaman depan Kantor Kima Yonif 600/Mdg dan melakukan pengecekan kepada seluruh anggota Kima Yonif 600/Mdg. Kemudian pada saat apel pagi tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi menghubungi melalui handphonenya namun nomor Terdakwa tidak aktif;
3. Bahwa setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WITA Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya. Setibanya di rumah Terdakwa yang bersangkutan tidak ada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi meghubungi Lettu Chb Median selaku Perwira Tertua di Kompi Markas dan melaporkan untuk Terdakwa tidak ada di rumah dan keadaan rumahnya sudah berantakan, terkunci dan baju PDL loreng terhambur didepan teras rumah, serta terdapat satu unit sepeda motor Ninja warna hijau sudah dalam keadaan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang sudah terhambur diatasnya;

4. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 600/Mdg yaitu mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki kepribadian tertutup sehingga tidak pernah menceritakan permasalahannya;
6. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 600 Mdg baik melalui surat maupun telepon;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam VI/MLw sesuai dengan Surat Danyonif 600/Mdg Nomor R/1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
9. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan Asusila dan telah disidangkan di Mahmil I-07 Balikpapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaan hukumannya di Masmil Surabaya;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan; dan
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 600 Mdg tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **FAKHRUL SETYAWAN**
Pangkat, NRP : Serka, 21110088311190
Jabatan : Bamin/Juyar Ko Kima
Kesatuan : Yonif 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 November 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 600/Mdg, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kaltim.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Praka Ramadani (Terdakwa) pada pertengahan tahun 2021 pada saat Terdakwa berdinis di Ton Kes Kompi Markas Yonif Raider 600/Mdg, antara Saksi-2 dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara senior dengan junior;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Bamin/Juyar Kompi Markas Yonif Raider 600/Mdg yang bertugas merekap atau menghimpun data Absensi Personel Kima yang datanya diperoleh dari personel yang melaksanakan piket Kompi Markas Yonif Raider 600/Mdg;
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 dari Lettu Chb Median (Danton Kom) yang Mengatakan " Bamin untuk Terdakwa pada saat kamu cuti, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, tolong minta carikan informasi tentang keberadaan Terdakwa." Dijawab Saksi "Siap Danton, kami carikan informasinya."
4. Bahwa informasi yang diterima Saksi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat apel pagi pengecekan kurve (pembersihan pangkalan Batalyon Yonif 600/Mdg), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan ijin Komandan Satuan serta tanpa sepengetahuan anggota Yonif 600/Mdg;
5. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan yang sah Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun rekan-rekannya di Kesatuan baik melalui telepon maupun surat
6. Bahwa Kesatuan Yonif 600/Mdg telah melakukan upaya yaitu mencari ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan juga keberadaannya;
7. Bahwa Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam VI/MLw sesuai dengan Surat Danyonif 600/Mdg Nomor R/1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan dan bersama siapa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan serta Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa setelah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena selama berdinis

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyangkal pernyataan tertutup dan tidak pernah menceritakan apabila ada permasalahan kepada Saksi;

10. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan Asusila dan telah disidangkan di Mahmil I-07 Balikpapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaan hukumannya di Masmil Surabaya;

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan; dan

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 600 Mdg tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Pomdam VI/MLw.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat, yaitu:

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 600/Mdg dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 600/Mdg dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Komandan Pleton Pimu Yonif 600/Mdg, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Komandan Pleton Pimu Yonif 600/Mdg a.n. Lettu Inf Samsudi Nor NRP 21020207870783. Surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 7 Pleton Pimu tidak hadir sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024 tertulis TK (Tanpa Keterangan), sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 05 Januari 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 11 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 11 Juni 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah selama 304 (Tiga ratus empat) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonif 600/Mdg dengan jabatan Anggota-1 Ru-1 Ton Pimu Kima hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31130167150491;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer;
4. Bahwa benar Serka Rizki Suhendri (Saksi-1) dan Serka Fakhru Setyawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi-1 sebagai Ba Jaga Kima Yonif 600/Mdg melaksanakan apel pagi pengecekan kurve (pembersihan pangkalan Batalyon Yonif 600/Mdg) di halaman depan Kantor Kima Yonif 600/Mdg Kemudian pada saat apel pagi tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 menghubungi melalui handphonenya namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif;
6. Bahwa benar setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WITA Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya. Setibanya di rumah Terdakwa yang bersangkutan tidak ada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi-1 meghubungi Lettu Chb Median selaku Perwira Tertua di Kompi Markas dan melaporkan untuk Terdakwa tidak ada di rumah dan keadaan rumahnya sudah berantakan, terkunci dan baju PDL loreng terhambur didepan teras rumah, serta terdapat satu unit sepeda motor Ninja warna hijau sudah dalam keadaan terjatuh dan pot bunga yang sudah terhambur diatasnya;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Kesatuan Yonif 600/Mdg telah melakukan upaya pencarian yaitu mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun sampai dengan saat ini Terdakwa masih tidak ketemuan juga keberadaannya;
8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki kepribadian tertutup sehingga tidak pernah menceritakan permasalahannya;
9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan bersama siapa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan serta Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa setelah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 600 Mdg baik melalui surat maupun telepon;
11. Bahwa benar Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam VI/MLw sesuai dengan Surat Danyonif 600/Mdg Nomor R/1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024;
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MLw sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya;
13. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan Asusila dan telah disidangkan di Mahmil I-07 Balikpapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaan hukumannya di Masmil Surabaya;
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan; dan
15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonif 600 Mdg tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonif 600/Mdg dengan jabatan Anggota-1 Ru-1 Ton Pimu Kima hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, NRP 31130167150491;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/II/2024 tanggal 29 Februari 2024, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan;
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah si Pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Rizki Suhendri (Saksi-1) dan Serka Fakhrol Setyawan (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan;
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WITA saat Saksi-1 sebagai Ba Jaga Kima Yonif 600/Mdg melaksanakan apel pagi pengecekan kurve (pembersihan pangkalan Batalyon Yonif 600/Mdg) di halaman depan Kantor Kima Yonif 600/Mdg Kemudian pada saat apel pagi tersebut diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Saksi-1 menghubungi melalui handphonenya namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif;
3. Bahwa benar setelah selesai apel pagi sekira pukul 07.30 WITA Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk memastikan keberadaannya. Setibanya di rumah Terdakwa yang bersangkutan tidak ada di rumah dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi-1 meghubungi Lettu Chb Median selaku Perwira Tertua di Kompi Markas dan melaporkan untuk Terdakwa tidak ada di rumah dan keadaan rumahnya sudah berantakan, terkunci dan baju PDL loreng terhambur didepan teras rumah, serta terdapat satu unit sepeda motor Ninja warna hijau sudah dalam keadaan terjatuh dan pot bunga yang sudah terhambur diatasnya;
4. Bahwa benar Kesatuan Yonif 600/Mdg telah melakukan upaya pencarian yaitu mendatangi tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di daerah sekitar Kota Balikpapan namun sampai dengan saat ini Terdakwa masih tidak ketemuan juga keberadaannya;
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki kepribadian tertutup sehingga tidak pernah menceritakan permasalahannya;
6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kemana tujuan dan bersama siapa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan serta Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa setelah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan;
7. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan dan rekan-rekannya di Kesatuan Yonif 600 Mdg baik melalui surat maupun telepon;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan juga melimpahkan perkara Terdakwa kepada Pomdam VI/MIw sesuai dengan Surat Danyonif 600/Mdg Nomor R/1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan saat ini adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena Terdakwa telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di satuan Yonif 600/Mdg namun tidak dilakukan dan dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 600/Mdg, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan sejak 12 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai", Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*a contrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan saat ini dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa izin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pomdam VI/MLW sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 atau kurang lebih selama 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 atau selama 304 (Tiga ratus empat) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer,

Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan tunggal, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya terbukti sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa mempunyai mental yang jelek sehingga tidak ada kemauan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain;
4. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Yonif 600/Mdg; dan
5. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana percobaan Asusila dan telah

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disidangkan di Mahmil I-07 Balikpapan dan dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun yang pelaksanaan hukumannya di Masmil Surabaya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Nihil.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelanjaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini; dan
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai mental yang jelek perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pokok terhadap diri Terdakwa telah sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjatuman pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuman pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Praka dengan jabatan sebagai Anggota-1 Ru-1 Ton Pimu Kima Yonif 600/Mdg sehingga sudah berdinas lama seharusnya Terdakwa sudah tertanam pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disisi lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin karena rendahnya nilai disiplin Terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan:

1) Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas karena tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit, padahal apabila Terdakwa meminta izin pasti akan diberikan mengingat perizinan di kesatuan adalah mudah sehingga tidak alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin.

2) Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pemidanaan yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa sudah sangat lama meninggalkan dinas kurang lebih hampir 304 (Tiga ratus empat) hari.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 304 (Tiga ratus empat) hari.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah hanya karena tidak memiliki disiplin sebagai seorang prajurit menunjukan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat dan siap sedia untuk menjalani penugasan yang dibebankan Negara kepadanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI mewajibkan seorang prajurit memiliki sikap mental dan disiplin yang baik, tetapi Terdakwa sebagai prajurit tidak dapat menunjukan hal tersebut dan justru menunjukan sudah tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD, oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.I-07/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 600/Mdg dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu: **Ramadani**, Praka NRP 31130167150491, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 6 (enam) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 600/Mdg dari tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 13134/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Andhika Dimas Dwipa, S.H. M.H.I., Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H. M.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Kolonel Kum NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H. M.H.I.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Jasman, S.H. M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787

Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074